

**PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN PEDOFILIA
MELALUI REHABILITASI DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

KHATAMI AYATULLOH K

201810115163



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN PEDOFILIA
MELALUI REHABILITASI DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

KHATAMI AYATULLOH K

201810115163



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN
MELALUI REHABILITASI DI TINJAU
DARI UNDANG UNSANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

Nama Mahasiswa : Khatami Ayatulloh Khomaeni

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115163

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 10 Juni 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum

NIDN.0313047703

Nina Zainab, S.H., M.H

NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak Korban Pedofilia Melalui Rehabilitasi Di tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Khatami Ayatulloh Khomaeni

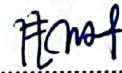
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115163

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2022

Bekasi, Juni 2022
MENGENAL, MENGETAHUI,

Ketua Penguji : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum
NIDN. 0313047703



Penguji I : Zulkifli Ismail, S.H., M.H
NIDN. 0324037202



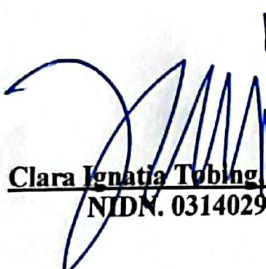
Penguji II : Nina Zainab, S.H., M.H
NIDN. 0303037904



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khatami Ayatulloh Khomaeni
NPM : 201810115163
TTL : Bekasi, 10 Juni 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pemenuhan Hak Korban Pedofilia Melalui Rehabilitasi Di Tinjau Dari Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 10 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

Khatami Ayatulloh Khomaeni

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khatami Ayatulloh Khomaeni
NPM : 201810115163
TTL : Bekasi, 10 Juni 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pemenuhan Hak Anak Korban Pedofilia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, Juni 2022



Khatami Ayatulloh. K

ABSTRAK

Khatami Ayatulloh Khomaeni. 201810115163. Pemenuhan Hak Anak Korban Pedofilia Melalui Rehabilitasi Di tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana anak harus dilindungi harkat dan martabat serta dijamin hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak dan kebutuhan secara memadai, beberapa tahun terakhir ini telah terjadi di negara Indonesia kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak dapat berdampak besar baik secara psikis maupun fisik. Korban akan mengalami berbagai hambatan dalam dirinya seperti pendiam atau agresif, konsep diri negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, lekas marah, rasa malu, kesulitan mengendalikan diri, mimpi buruk, gangguan tidur, Depresi, kecemasan, kepanikan, kehilangan Percaya diri saat anak terluka secara fisik, oleh karena itu anak harus memenuhi haknya melalui rehabilitasi. Dalam penulis ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk yang dilakukan dalam Pemenuhan Hak anak Korban Kekerasan seksual pedofilia.

Oleh karena itu upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A) dan Dinas Sosial dalam pemenuhan melalui rehabilitasi kesehatan mental, psikis, fisik, korban kekerasan seksual pedofilia dapat dilakukan melalui proses pendampingan korban, yang meliputi pendampingan medis, psikologis dan fisik, pendampingan dilakukan oleh tim pendamping yang datang langsung ke rumah korban untuk melakukan observasi dan investigasi dengan korban dan keluarga korban serta memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Namun dalam perjalanannya untuk memenuhi pendampingan korban ada kendala-kendala yang terjadi seperti diantaranya kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sumber dana, kurangnya fasilitas penunjang kebutuhan korban dan minimnya pemahaman masyarakat dalam perlindungan atau pemenuhan hak-hak anak.

Kata Kunci : *Korban Kekerasan Seksual Pedofilia, Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Pedofilia, Kendala Pemenuhan Hak Anak.*

ABSTRACT

Khatami Ayatulloh Khomeini. 201810115163. *Fulfillment of the Rights of Children Victims of Pedophilia through Rehabilitation in view of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection*

Children are a gift from God Almighty in which the child's dignity and dignity must be protected and the right to grow and develop in accordance with their nature is guaranteed. Children as the next generation of the nation, should have adequate rights and needs. In recent years, cases of sexual violence against children have occurred in Indonesia. Sexual violence against children can have a major impact both psychologically and physically. Victims will experience various obstacles in themselves such as being quiet or aggressive, negative self-concept, self-blame, easily suspicious, withdrawing from others, irritability, shyness, difficulty controlling themselves, nightmares, sleep disturbances, depression, anxiety, panic, loses self-confidence when the child is physically injured, therefore the child must fulfill his or her rights through rehabilitation. In this writer, using a normative juridical research method. The purpose of this paper is to find out what forms are carried out in Fulfilling the Rights of Children Victims of Sexual Violence pedophilia.

Therefore, the efforts made by the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) and the Social Service in fulfilling through mental, psychological, physical rehabilitation for victims of pedophilic sexual violence can be carried out through a victim assistance process, which includes medical, psychological and physical assistance, assistance carried out by the escort team who came directly to the victim's house to conduct observations and investigations with the victim and the victim's family and provide assistance according to the victim's needs. However, on the way to fulfill the victim's assistance there are obstacles that occur such as lack of human resources, limited sources of funds, lack of facilities to support the needs of victims and lack of public understanding in the protection or fulfillment of children's rights.

Keywords: *Victims of Pedophilia Sexual Violence, Fulfillment of the Rights of Children Victims of Pedophilia, Obstacles in Fulfilling Children's Rights.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada jujungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya . semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Penulisan Skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul skripsi ini adalah **PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN PEDOFILIA MELALUI REHABILITASI DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK** Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami hambatan dan kesulitan, tetapi semua itu dapat dihadapi dan teratasi dengan baik karena penulis mendapatkan dukungan dan bantuan serta semangat dari berbagai pihak. Penulis menyadari akan keterbatasan ilmu yang dimiliki ketika menyusun skripsi ini. Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs Bambang Karsono, S,H, M,H (Inspektur Jendral Polisi (Purn)) Selaku Pimpinan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S,H., M.H., MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Jandtandra, S,H., S,Pd., M,H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Diana Fitriana, S,H., M,H. Selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih atas segala ilmu, dukungan, motivasi dan semangat yang ibu berikan kepada penulis selama delapan semester ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah ibu berikan kepada penulis selama ini.
5. Ibu Fransiska Novita Eleanora, S,H., M.Hum. Selaku Pembimbing I penulis. Terimakasih atas segala ilmu, dukungan, motivasi yang telah ibu berikan

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rizki, kesehatan dan Rahmat-Nya untuk ibu beserta keluarga

6. Ibu Nina Zainab, S.H., M.H., Selaku dosen Pembimbing II yang sudah membimbing penulis secara detail dalam menulis Skripsi dibagian materi maupun teknis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rizki, kesehatan dan Rahmat-Nya untuk ibu beserta keluarga.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Bapak Made Rusanto dan Ibu Subaedah. Selaku Orang Tua penulis yang sudah membesarkan, merawat dengan lembut dan mendidik penulis serta yang senantiasa mendoakan, mendukung, memberikan motivasi, hingga penulis bisa sampai ke tahap ini.
10. Naufal Affan. Selaku Adik kandung penulis yang tidak pernah lupa mengingatkan dan menyemangati Penulis untuk mengerjakan Skripsinya.
11. Muhammad Rafsanjani. Selaku Adik kandung penulis yang tidak pernah lupa mengingatkan makan dan megajak bercanda Penulis saat patah semangat.
12. Kakek Djajuli (alm) dan Nenek Sami'ah (alm). Selaku Kakek dan Nenek kandung penulis yang berada di Bayuwangi. Semoga penulisan Skripsi berjalan dengan baik
13. Kakek Ahmad Muhrodi (alm) dan Nenek Kotingah (alm). Selaku Kakek dan Nenek kandung penulis yang berada di Perworejo. Semoga penulisan Skripsi berjalan dengan baik.
14. Mia Dinda Oktafia Selaku Kekasih Pujaan Penulis yang bertemu di gedung Fakultas Hukum dimana Pandangan Penulis Sungguh Membuat Hati Penulis Jatuh Cinta Banget, serta bersama-sama empat tahun ini yang selalu menjaga dan membantu penulis agar slalu mengerjakan skripsi serta slalu support serta memberikan motivasi agar penulis bisa menyelesaikan skripsi.

15. Saudara-Saudara Penulis yang berada di bayuwangi dan perworejo yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya yang selalu memberikan support, doa dan motivasi kepada penulis.
16. Keluarga Besar LKBH Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan semangat dan motivasi dalam pembuatan Skripsi.
17. Teman-Teman FH A3 angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
18. Teman Magang penulis yang saling support satu sama dengan lainnya dalam mengerjakan Skripsi
19. Seluruh teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
20. Andhika Omar Selaku Pembisnis Gerobak, Albert Putra yang menjalani pendidikan di Turkey, Adli, Fahrul Selaku Tukang aer dan gas, Teman-teman Karang Taruna, Teman-teman seperumahan, Pak dedy, selaku Sahabat lama penulis yang senantiasa menjadi tempat untuk berkeluh kesah penulis selama penulisan Skripsi.
21. Tiven Fernando Carlos selaku sahabat penulis sejak 2018 dia adalah orang pertama yang menjabat tangan saat masuk di universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan Fadhil Ramadhan Yang rumahnya jadi Posko tempat belajar. Selaku sahabat penulis hingga saat ini yang selalu menjadi orang yang tau keadaan penulis mengenai dunia perkuliahan, percintaan maupun akhirat.
22. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.
23. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.
24. Efita Fitriani Selaku Teman Penulis Yang baik hati dan tidak Sombong, tapi kadang dia kasihan. Dia yang selalu mengajak liburan disaat penulis jenuh saat mengerjakan skripsi.
25. Seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya yang memberi semangat secara verbal maupun mental dalam penyusunan Skripsi ini dari awal hingga akhir.

26. *Forget what was in your past, just make it a lesson and don't drag yourself into it. There is a future waiting for you right in front of your eyes.*



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Pernyataan.....	iv
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
MOTTO.....	xvi
BAB I.....	I
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	9
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	9
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	10
1.5.3 Kerangka Pemikiran	12
1.6 METODE PENELITIAN	13
1.6.1 JENIS DAN METODE PENELITIAN.....	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Metode Pengumpulan Data	14
1.6.5 Metode Analisis Data.....	15
1.7 Sistematika Penulisan.....	15

BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Anak.....	17
2.1.1 Hak-Hak Anak.....	19
2.2 Pengertian Tindak Pidana.....	22
2.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
2.2.2 Macam-Macam Tindak Pidana.....	26
2.3 Prilaku Menyimpang.....	27
2.4 Pedofilia.....	29
2.4.1 Macam-Macam Pedofilia.....	31
2.4.2 Ciri-Ciri Khusus Pedofilia.....	35
2.5 Kekerasan Pedofilia.....	36
2.6 Macam-Macam Pelecehan Seksual.....	40
2.7 Pengertian Tentang Rehabilitasi Sosial.....	41
2.8 Macam-Macam Pemenuhan Hak Korban Pedofilia.....	46
2.9 Pelindungan Korban Pedofilia.....	48
3.0 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pedofilia Dalam Hukum Indonesia.....	51
BAB III.....	54
3.1 Metode Penelitian.....	54
3.1.1 Jenis dan Metode Penelitian.....	54
3.1.2 Metode Pengumpulan Data.....	54
3.1.3 Pendekatan Penelitian.....	55
3.1.4 Sumber Bahan Hukum.....	55
3.1.5 Metode Analisis Data.....	56
3.1.6 Metode Penulisan.....	56

BAB IV.....	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Bagaimana Pemenuhan Hak Korban Pedofilia Melalui Rehabilitasi.....	57
4.2 Bagaimana Kendala Dalam Pemenuhan Hak Korban Pedofilia.....	84
BAB V.....	91
PENUTUP.....	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak
Kemen PPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
DINSOS	Dinas Sosial
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LSPK	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa



MOTTO

“Never Give Up Because Beautiful Things Can Be Born From Misery

